



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

e-mail: dpmptspkabbanyumas@gmail.com website : dpmptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 503/002/DPMPTSP/SMP-B/III/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL HAMRA CILONGOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Masda Nomor 037/YPP.Almasda/XII/2022 tanggal 23 Desember 2023 perihal Permohonan pendirian SMP Al Hamra, Yayasan Pondok Pesantren Al Masda mengajukan Permohonan pendirian SMP Al Hamra;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Al Hamra Cilongok dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 423/1387 tanggal 27 Maret 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Al Hamra Cilongok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama SPF : Sekolah Menengah Pertama Al Hamra Cilogok

Alamat SPF : Desa Rancamaya Kec. Cilogok Kab. Banyumas

Nama Pimpinan SPF : Akhmad Muzakki, M.Pd.

Nama Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Ai Masda

Nomor Induk Berusaha : 0311220078168

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Al Hamra Cilongok mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2023/2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 17 April 2023

a.n BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Cilongok ;
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp. 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email : dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

Purwokerto, 27 Maret 2023

Kepada:

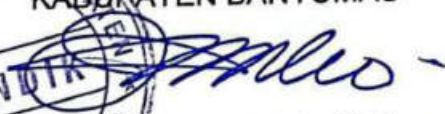
Nomor : 423/1387
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Teknis

Yth. Kepala DPMPSTP
Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 503/162/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Rekomendasi Teknis.

Berdasarkan hasil verifikasi teknis Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dengan ini kami rekomendasikan pendirian SMP Al Hamra Cilongok yang beralamat di Desa Rancamaya RT 001/RW 001, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas layak untuk mendapatkan ijin pendirian dan mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat menerima Peserta Didik.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660217 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur SMP Ditjen PAUD, DIKDAS & DIKMEN Kemendikbudristek R.I.;
3. Arsip (Kurikulum Bidang Pembinaan SMP).